

## ABSTRAK

*e-Sports* merupakan industri baru yang cukup menjanjikan pada saat ini. Penggiat bidang ini terdiri dari berbagai kalangan, baik orang dewasa hingga anak-anak. Atlet *e-Sports* dibawah umur menjadi sasaran utama dari perusahaan *e-Sports* untuk menggunakan jasanya dalam berkompetisi. Anak yang menjadi atlet *e-Sports* ini lah yang kemudian disebut pekerja anak. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan studi kasus. Keabsahan perjanjian kerja dan hubungan kerja antara anak dibawah umur sebagai atlet *e-Sports* dengan perusahaan *e-Sports* harus turut menyertakan peran orang tua atau wali yang memiliki kuasa atas anak tersebut. Hubungan kerja yang sah adalah hubungan kerja yang memenuhi unsur hubungan kerja yakni perintah, pekerjaan, dan upah. Jika suatu hubungan kerja tidak memenuhi salah satu unsur saja, maka tidak dapat disebut dengan hubungan kerja. Hubungan kerja yang terjalin antara atlet *e-Sports* dibawah umur dengan perusahaan *e-Sports* adalah sah. Atlet *e-Sports* dibawah umur merupakan pekerja anak yang mengembangkan bakat dan minat menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP. 115/MEN/VII/2004. Perlindungan hukum atas pelanggaran hak-hak normatifnya berupa perundingan bipartit dan dapat dilanjutkan pada gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang putusannya bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.

**Kata Kunci:** *e-Sports*, Pekerja Anak, Perjanjian Kerja, Hubungan Kerja, Peran Orang Tua/Wali

## ABSTRACT

*e-Sports* is a new profitable industry at this time. Activists in this field consist of various groups, both adults and children. Underage *e-sports* athletes are the main target of *e-sports* companies to use their services in competing. Children who become *e-Sports* athletes are later called child labor. Author uses a type of juridical normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and case studies. The validity of employment agreements and work relationships between child as *e-Sports* athletes and *e-Sports* companies must also include the role of the parent or guardian who has authority over the child. A legal work relationship is a work relationship that fulfills the elements of a work relationship, namely orders, jobs and wages. If a work relationship does not fulfill only one element, it cannot be called an work relationship. The work relationship that exists between underage *e-sports* athletes and *e-sports* companies is legal. Underage *e-sports* athletes are child workers who develop their talents and interests according to the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. KEP. 115 / MEN / VII / 2004. Legal protection for violations of normative rights in the form of bipartite negotiations and can be continued in a lawsuit to the Industrial Relations Court, whose decision is final and cannot be appealed.

**Keywords:** *e-Sports*, Child Labor, Employment Agreement, Work Relationship, Role of The Parent/Guardian.

## **MOTTO**

*“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”*

Yesaya 41:10

Dan

*“Orang muda terkasih, jangan mengubur talenta-talenta, karunia yang diberikan Allah padamu. Jangan pernah takut memimpikan hal-hal besar”*

Paus Fransiskus

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Airlangga. Selain daripada itu, penulisan skripsi ini bertujuan pula untuk menelaah dan mengkaji perlindungan hukum terhadap atlet *e-Sports* dibawah umur sebagai pekerja anak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat pada waktunya tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis yang senantiasa membimbing selama penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H., Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Indrawati, S.H., LL.M., selaku

dosen penguji penulis pada ujian skripsi yang penulis tempuh pada tanggal 25 Januari 2021, yang telah menguji serta memberikan masukan pada skripsi ini agar skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Almarhum ayah penulis, Alm. I Nyoman Yase yang penulis sangat yakin bahwa beliau telah mendoakan penulis dari surga untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu penulis, Ni Wayan Nilawati yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang setulus hati kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Kakak-kakak kandung penulis: I Wayan Suryanto, I Made Arta Negara, dan I Nyoman Fitriyan yang telah memberikan dorongan dan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Keluarga besar BSO Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Airlangga, BSO Sie Kerohanian Katolik, UKM Kerohanian Katolik, dan BEM Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. BPH Sie Kerohanian Katolik sekaligus sahabat dan saudara seiman penulis: Ivan, Gerin, One, David, dan Agatha.
10. BPH Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Airlangga 2019/2020: Syahril, Enudio, Audi, Arfie, Neza, Viera, Hasna, Gista, Vikran, Rama, Desy, Rida, Sysy, Atiqoh, Trechsna dan Icha.
11. Sahabat penulis selama di bangku SMA: Angga, Vania, Gracia, Hario, Delpa, Jeje, Arion, Bayu, John, Rai, Septiawan, dan Samantha.

12. Sahabat penulis selama di bangku perkuliahan yang senantiasa menemani hari-hari penulis di saat susah maupun senang: Arfie, Catur, Fikri, Wahyu, Rebecca, Rozi, Andre, Gerin, Tika, Ammar, Dila, Icha, dan Nadya.
13. Keluarga besar Lorong Pidana FH Unair: Valerio, Ivan, David, Trechsna, Rheza, Edwin, Afif, Dhimas, Rizky, Adit, Zahnas, Belva, dan Patricya.
14. Terkhusus untuk support system penulis selama di bangku perkuliahan: Rebecca Mariana Angelina Girsang dan Rahajeng Dzakiyya Ikbar yang senantiasa memberikan masukan, pencerahan, dan support moril kepada penulis pada saat buntu mengerjakan skripsi ini.
15. Seorang fans Chelsea Football Club sekaligus rekan diskusi saya, Danial Akta Futaki yang senantiasa mendukung tim kesayangannya yang pada saat penulis menuliskan kata pengantar ini Chelsea masih berada di peringkat 7 EPL dan sudah berganti pelatih yakni Thomas Tuchel. Semoga cita-cita dia untuk berkunjung ke Stamford Bridge, London dapat tercapai dan cita-cita penulis ke stadion San Siro dapat tercapai.
16. Kakak tingkat penulis selama dibangku perkuliahan: Anjas, Tasa, Rizky S, Ilma, Dio, Didin, Aldyan, Leo Sihole, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
17. Adik tingkat penulis selama dibangku perkuliahan: Rahajeng, Wanda, Armando, Nanda, Dafa, Dzaka, Avan, Simon, Naufan, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
18. Kelompok 7 Ospek Justitia 2017: Bung Fajar, Simam, Shella, Ihan, Rizaldi, Aldi, Sabrina, Mela, Maghfyra, Adiyatma, Tria, Indah, Farah, Julienna, dan

Mira.

19. Keluarga besar Warung Kopi Gangsal: Dafa, Diky, Ilham, Firdaus, Mas Rama, Rommie, Cholis, Cak Koprak, Ardy, Ulhaq, dan Fandi.
20. Keluarga besar Tim B Inmoot 2017, NMCC Piala MA XXII, KKN BBM 62 Tropodo.
21. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan rasa terbuka penulis sangat bersedia menerima kritik maupun saran dari pembaca berkaitan dengan kekurangan serta kelemahan yang termuat dalam substansi skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna bagi kelangsungan dan perkembangan hukum di Indonesia, khususnya terkait ketenagakerjaan.

Surabaya, Januari 2021

Penyusun